

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

HOMEN 12 TAKUN 1995

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang di atur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah dalam rangka Pembangunan Daerah, diusahakan dengan cara mengolah sumber kekayaan alam atau mengembangkan potensi-Daerah sehingga diperlukan adanya Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga;
 - d. bahwa dengan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan tatacara penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertang gung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ‡
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelola an Barang Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan RakyatoDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Monetapkan

2 PERAJURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pati;

c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pa

ti ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Das-

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

e. Modal. Daerah ialah Kekayaan Daerah (yang belum dipi -

sahkan) baik berwujud uang manpun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti ta

nah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, -

surat-surat berharga, fasilitas dan hak -

hak lain ;

f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Mo -

dal Daerah pada suatu usaha bersama de-

ngan suatu imbalan tertentu :

g. Pihak Ketiga ialah Instansi atau Badan Usaha dan atau-

perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerin-

tah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Ba-

dan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional -

dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hu

kum Indonesia;

Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk mening katkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pagal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik :
- b. Sebagai pendini Walam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas --(PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Seteluh tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dinak sud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Per seraan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapat kan data informasi menganai jenis dan harga saham dimaksud,
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelak sanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah teng Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak me wakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Paral 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseran Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Baerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak - pihak yang ikut dalam pendirian PT.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak ;
 - b. Jenis dan nilai Modal saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan(3) Pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.

(5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untak dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga-mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan ^Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati ^Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang ber sangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal dari pihak Daerah ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Jangka waktu perjanjian ;
 - e. Hak dan kewajiban serta sangsi-sangsi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) ^Pasal ini ditetapkan de ngan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam ^Negeri.
 - Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (5) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaamnya dilaporkan kepa da Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal FUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap berang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terhatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayarandan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen , kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usa ha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan/petunjuk yang berlaku.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rang-ka peningkatan Fendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan Mo dal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pangelola sebagai aparat pelaksanaan yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susuman Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Delam hal penyertaan Modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejale. 12 bat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berda sarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kentrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Pera Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah malalui Badan Pengelola (jika dibentuk).

BAB V

PENGHWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubung an dengan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala setiap 4 bulan sekali.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Kebiga di Daerahnya dan atau di Daerah Tingkat bawahannya kepada Instansi sekali dalam setahun.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan keten tuan-ketangan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LATH

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Dae - rah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Passl 16

Peraturan Daerah ini malai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam baga baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Ditetapkan di Pati Pada tanggal 4 Juli 1995

DEMAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT II PATI

KETUA,

01-12

SOEBOWO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

CEUNANDJI